



YAYASAN KARUNIA KEMA

Alamat : Jl. Raya Kauditan Kema Jaga V Kema II

Telp. (0431) 3349377. Fax (0438) 51436

email : yayasan_karunia.kema@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN KARUNIA KEMA

NOMOR : 01 / SK / KK / KP / VI / 2010

TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN "SMK KEMA PERINTIS"

- Menimbang : a. Bahwa salah satu tujuan dan pengabdian yayasan karunia kema di dalam bidang pendidikan yaitu ikut dan turut membantu pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Perlunya sebuah lembaga pendidikan sekolah menengah kejuruan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan di kecamatan kema dan sekitarnya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan surat keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN "SMK KEMA PERINTIS"
- Pertama : Mendirikan sebuah lembaga pendidikan formal berupa sekolah menengah kejuruan dan diberi nama "SMK Kema Perintis" di kema
- Kedua : Smk Kema Perintis dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah, yang dibantu oleh Wakil-Wakil Kepala Sekolah, dan membawahi Ketua Jurusan dan Tenaga Administrator sekolah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di : KEMA II,
Pada tanggal : 11 Juni 2010

James I. Cornelisz, ST

Tembusan :

1. Pembina Yayasan Karunia Kema

2. Pengawas Yayasan Karunia Kema

3. Arsip

2020/09/07 11:12

PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Minahasa Utara ☎ (0431) 892955, Fax (0431) 892955

AIRMADIDI 95371

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR : 800/ DPPO / 950/ II / 2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN "KARUNIA KEMA" SULAWESI UTARA
UNTUK MENDIRIKAN SMK KEMA PERINTIS KEMA I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA UTARA

imbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal.
- c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- d. bahwa telah dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan untuk pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas, maka layak mengeluarkan ijin operasional kepada Yayasan "Karunia Kema" Sulawesi Utara untuk menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk SMK dengan nama **SMK KEMA PERINTIS**.
- f. bahwa untuk memenuhi butir e diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.

ingat

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); —
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:

- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;

Memperhatikan :

1. Proposal Yayasan "KARUNIA KEMA" SULAWESI UTARA untuk mendirikan SMK KEMA PERINTIS KEMA I.
2. Hasil Kajian atas berkas permohonan dan survey kelayakan untuk mendapatkan ijin operasional.
3. Keputusan Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas, Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan "KARUNIA KEMA" SULAWESI UTARA untuk menyelenggarakan pendidikan melalui SMK KEMA PERINTIS KEMA I.

KEDUA :

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum dan tahun pelajaran yang berlaku secara nasional.

KETIGA :

Mematuhi ketentuan penyelenggaraan sekolah swasta dan secara berkala melaporkan keadaan sekolah kepada Kepala Dinas.

KEEMPAT :

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (DIKMEN) untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah tersebut.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di

: Kema I

Pada tanggal

: Februari 2013



Drs. SINPERSLI M. TAPADA, M.Sc
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196703071991031011

busan Yth :

1. Sekjen Kemdiknas di Jakarta

ORIGINAL

RECEIVED

Kepala Balitbang Kemdiknas di Jakarta

Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan)

Wakil Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado

Ketua Yayasan "Karunia Kema" Sulawesi Utara untuk dilaksanakan

Arsip

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED